

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini tidak dapat luput dari berkembangnya jaringan internet, dimana dampaknya sedemikian hebat, dimana perkembangan internet menciptakan terbentuknya suatu dunia baru yang biasa disebut dengan dunia maya.¹ Sebelumnya manusia hanya membayangkan bahwa itu adalah suatu globalisasi dunia. Fakta ketika batasan geografis yang membagi bumi menjadi beberapa negara akan pudar dan hilang.² Secara perlahan-lahan usaha tersebut mulai dilakukan yaitu dengan cara membuka perdagangan dunia seluas-luasnya tanpa proteksi dari pemerintah atau pihak lain yang mengatur mekanisme jual beli. Perkembangan internet dalam intensitas tinggi, peningkatan kapasitas, kemudahan mengakses dan semakin mudahnya biaya penggunaan internet menyebabkan perubahan revolusioner dalam penggunaannya di berbagai bidang, seperti komunikasi, hiburan, pariwisata dan bidang lainnya. Namun dari sekian banyak tersebut, bidang perdagangan yang mengalami perkembangan paling signifikan dalam penggunaan media internet di masyarakat.³

Adanya dunia maya menyebabkan setiap individu lain tanpa ada batasan apapun yang menghalangi. Perkembangan tersebut berakibat juga pada aspek sosial, dimana cara berhubungan antar manusia pun ikut berubah. Hal ini secara

¹ Liza Harifah, *Mendorong Era Keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta : MaPPI FH-UI, 2018. hlm. 4`

² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi dan Informasi Elektronik Indonesia*, Bandung : Nusamedia, 2017. hlm. 7

³ Dessy Eko Prayitno, *Modul Penegakan Hukum Cybercrime*, Jakarta : ICEL Press, 2013. hlm. 30

tidak langsung berpengaruh terhadap sektor bisnis. Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya sebuah dunia baru yang lazim disebut dunia maya.⁴ Sehingga globalisasi yang sempurna sebenarnya telah berjalan di dunia maya yang menghubungkan seluruh komunitas digital. Seluruh aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet, sektor bisnis merupakan yang paling terkena dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi serta paling cepat tumbuh.⁵

Transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media internet termasuk ke dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah *Elektronik Commerce* atau biasa disebut dengan *e-commerce*. *Elektronik Commerce* yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut *e-commerce* dapat diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan elektronik, maksud dari perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai mediana. Selain itu *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara *Online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat *website* yang dapat menyediakan layanan *get and deliver*.⁶

Perkembangan saat ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi jual beli melalui media elektronik.

⁴ Rosalinda Elsina, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik*, Surabaya : Gema Aktualita, 2015. hlm. 4

⁵ Merry Magdalena, *Undang-Undang ITE : Don't Be The Next Victim*, Jakarta : Gramedia, 2014. hlm. 27

⁶ Pratiwi Utami, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Yogyakarta : IKAPI, 2015. hlm. 17

Pada prinsipnya *e-commerce* menyediakan infrastruktur bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis internal menuju lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang (*time and space*) yang selama ini menjadi isu utama. Peluang untuk membangun jaringan dengan berbagai institusi lain harus dimanfaatkan karena dewasa ini persaingan sesungguhnya terletak bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan *e-commerce* untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis inti yang digelutinya.

Perkembangan aturan-aturan perdagangan juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi. Pengaruh teknologi tersebut semakin nyata dengan lahirnya *e-commerce*. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi dengan melihat dari kuantitas transaksi melalui sarana *e-commerce* ini. Banyaknya kemudahan dalam mengakses internet membuat konsumen *e-commerce* meningkat, beberapa alasannya antara lain, adalah praktis, kemudahan sistem pembayaran, efisiensi waktu dan banyaknya harga promo yang menarik dari pelaku usaha *Online*. Namun dibalik segala kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan, timbul pula kekhawatiran akan tanggung jawab perusahaan *Online* kepada konsumen *e-commerce* mengingat begitu banyaknya perusahaan *Online*.

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Maksudnya adalah bahwa jika seseorang ingin membeli barang yang di tawarkan melalui sistem elektronik maka pelaku usaha tersebut harus jelas dari segi subjek hukum, dan juga sumber barang tersebut harus mempunyai hukum yang jelas seperti bea dan cukai dan perlu di

perhatikan pula apakah barang yang di tawarkan benar – benar ada “ada barangnya”, maka dari pada itu seseorang harus mendapatkan penjelasan tentang informasi, baik itu informasi penyedia produk tersebut dan produk yang di tawarkan secara jelas.⁷

Serta dalam pasal ini disebutkan pula pelaku usaha tersebut harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontak (informasi perusahaan tersebut), produsen (penghasil produk) dan produk yang ditawarkan, jadi sangat jelas bahwa pelaku usaha yang ingin menawarkan produknya melalui sistem elektronik ini harus jelas dan benar informasi yang diberikan baik itu dari hukum, produsen, pemasok, dan agen.⁸

Volume *e-commerce* diprediksi akan menyaingi volume perdagangan konvensional, hal ini tidak mengherankan jika seseorang lihat keuntungan dari *e-commerce* tersebut, seperti jangkauan pasar yang luas dan dapat menekan biaya operasional atau promosi (*overhead*) sebab perusahaan tidak harus membuka gerai (*showroom*) di berbagai tempat dan memasang iklan promosi di berbagai media untuk memperkenalkan produknya, cukup hanya dengan membuat *homepage* atau *websites* saja yang berisi informasi perusahaan beserta produk-produknya. *Industrie-commerce* di Indonesia diharapkan mampu terus berkembang. Tak cuma sekadar mendukung perekonomian negeri ini, tapi juga menjadi tulang punggung Indonesia di era digital ekonomi.⁹

⁷ Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Legalitas Perusahaan*, Jakarta, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2019. hlm. 11

⁸ Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis*, Jakarta, Gramedia, 2010. hlm. 8

⁹ Tim Penulis ELSAM, *Kebebasan Berekspresi Di Internet*, Jakarta : Elsam, 2020. hlm. 62

Dalam kaitannya melakukan *e-commerce*, terdapat 2 (dua) cara melakukan transaksi *e-commerce*, melalui media internet, pertama melalui aplikasi *Electronic Data Interchange* (EDI) yang digunakan untuk mentransfer dokumen secara elektronik seperti order pembelian, invoice, dokumen pengapalan dan korespondensi bisnis lainnya. EDI adalah cara mengganti transaksi melalui kertas ke dalam bentuk elektronik.¹⁰

Salah satu bentuk data dan dokumen yang dipergunakan dalam sistem EDI sebagai pelaksanaan transaksi dengan *e-commerce* adalah Digital signature merupakan salah satu isu spesifik dalam ecommerce.¹¹

Di Indonesia dalam pelaksanaannya, diketahui penyelenggaraan bisnis maupun perdagangan melalui media elektronik atau *e-commerce*, seperti melalui aplikasi belanja *Online*, seperti Shopee, TokoPedia, BukaLapak, dan OLX, memiliki resiko pelanggaran hukum dan hak, baik pelanggaran hukum dan hak terhadap penjual, pembeli, maupun terhadap pelaku usaha penyelenggara *e-commerce*. Meskipun dalam literatur peraturan perundang-undangan kegiatan *e-commerce*, sudah diatur dalam beragam perangkat aturan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, diketahui pemerintah dalam hal ini masih cukup bias dalam hal penindakan terhadap pelaku usaha dibidang *e-commerce* karena sanksi yang dapat diberlakukan terhadap pelaku usaha dibidang *e-commerce* yang merugikan

¹⁰ Handri Rahardjo, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2019. hlm. 36

¹¹ Ahmad Ramli, *Naskah Rancangan Pengaturan Terkait Transaksi Elektronik*, Jakarta : BPHN 2015. hlm. 24

konsumen hanya dengan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, hal ini tentunya seakan bersebrangan dengan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bahkan mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak dari konsumen, selain itu tidak jarang pula pelaku usaha di bidang *e-commerce* menyilipkan klausula baku seperti larangan untuk menuntut ganti rugi atau pengembalian barang terhadap konsumen atau pembeli, sedangkan larangan klausula baku tidak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, namun dalam ketentuan Pasal 26 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 yang menyebutkan “Pelaku Usaha wajib melindungi hak-hak Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Konsumen” sehingga ketentuan larangan mengenai klausula baku juga dipatuhi oleh para pelaku usaha di bidang *e-commerce*.

Dalam praktiknya khususnya dalam penyelenggaraan perdagangan melalui mekanisme sistem elektronik, penggunaan klausula baku masih kerap kali terjadi khususnya dalam aplikasi-aplikasi *Online shop*, dimana contohnya pada Tokopedia, dan sebagai contoh nyata dari adanya klausula baku dapat dilihat pada bagian syarat dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi Tokopedia, dimana terdapat klausula baku oleh penyelenggara *e-commerce* melalui aplikasi tokopedia yang menyatakan, “Ganti Rugi : Pengguna akan melepaskan Tokopedia dari tuntutan ganti rugi, dan menjaga Tokopedia (termasuk induk perusahaan),

direktur, dan karyawan) dari setiap klaim atau tuntutan, termasuk biaya hukum yang wajar, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang timbul dalam hal ada melanggar perjanjian ini, penggunaan layanan Tokopedia yang tidak semestinya dan/pelanggaran anda terhadap hukum atau hak-hak pihak ketiga.”

Selain itu juga terdapat klausula baku lain terkait keamanan data pribadi konsumen pada aplikasi tokopedia pada bagian syarat dan ketentuan yang berlaku pada Tokopedia yang menyatakan, “Tokopedia melindungi setiap Data Pribadi Pengguna yang disimpan dalam sistemnya. Serta melindungi data tersebut dan akses, penggunaan, modifikasi, pengambilan dan/atau pengungkapan tidak sah dengan menggunakan sejumlah tindakan dan prosedur keamanan, termasuk kata sandi dan kode OTP (One Time Password) Pengguna. Data Pribadi Pengguna juga dapat disimpan atau diproses di luar negara oleh pihak yang bekerja untuk Tokopedia di negara lain, atau oleh penyedia layanan pihak ketiga, vendor, pemasok, mitra, kontraktor, atau afiliasi Tokopedia. Dalam hal tersebut, Tokopedia akan memastikan bahwa Data Pribadi tersebut tetap terlindungi sesuai dengan komitmen Tokopedia dalam Kebijakan Privasi ini. Walaupun Tokopedia telah menggunakan upaya terbaiknya untuk mengamankan dan melindungi Data Pribadi Pengguna, perlu diketahui bahwa pengiriman data melalui Internet tidak pernah sepenuhnya aman. Dengan demikian, Tokopedia tidak dapat menjamin 100% keamanan data yang disediakan atau dikirimkan kepada Tokopedia oleh Pengguna dan pemberian informasi oleh Pengguna merupakan risiko yang ditanggung oleh Pengguna sendiri. Tokopedia akan menghapus dan/atau menganonimkan Data Pribadi Pengguna yang ada di bawah kendali Tokopedia

apabila (i) Data Pribadi Pengguna tidak lagi diperlukan untuk memenuhi tujuan dan pengumpulannya; dan (ii) penyimpanan tidak lagi diperlukan untuk tujuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Disatu sisi dalam praktiknya pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik bisa mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara luring atau daring, dimana data digital dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data atau disalahgunakan (untuk tujuan di luar pemberian, penyerahan data pribadi digital), bisa juga terjadi data pribadi yang terkoneksi dibajak, dicuri (hack) oleh pihak ketiga. Faktanya diketahui bahwa aplikasi Tokopedia sempat mengalami kehilangan akibat terjadi pencurian data konsumen yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dimana hal ini terjadi pada perkara Putusan 235/PDT.G/ 2020/PN.JKT.PST dimana dalam kasus ini diketahui terdapat pencurian data konsumen pengguna aplikasi Tokopedia sebanyak ± 91 juta data pengguna, dimana *e-commerce* Tokopedia diretas hacker. 91 juta data akun pengguna dan 7 juta akun merchant dikabarkan bocor dan dijual di Dark Web. Kasus ini terungkap ke publik oleh akun twitter @underthebreach yang mengklaim dirinya sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoroan data. Data yang ditawarkannya berupa User ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel dan password tersandi, dimana peretasan yang terjadi pada 20 Maret 2020. Data yang dicuri tersebut berupa User ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel dan password tersandi, dimana peretasan terjadi pada 20 Maret 2020. Sehari kemudian, hacker mengumumkan telah menjual 91 juta data seharga US\$5.000 atau setara Rp 75

juta. Hacker tersebut mengakui menjual data-data tersebut di Empire Market, pasar gelap di Dark Web. Manajemen Tokopedia sendiri sudah mengakui akan adanya upaya pencurian data pengguna Tokopedia. Namun Pihak Toko Pedia dalam Putusan 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST, menolak untuk bertanggungjawab secara hukum, karena adanya klausula baku.

Disisi lain insiden pencurian data, tentu kemungkinannya tidak hanya terjadi karena serangan dari luar saja, karena bisa jadi hal ini terjadi karena adanya kelalaian dari dalam organisasi/badan hukum *e-commerce* itu sendiri. Untuk memperjelas hal itu tentu diperlukan pembuktian yang tidak mungkin digantungkan hanya dari pernyataan satu pihak saja, melainkan harus juga dibuktikan oleh audit dari pihak lain ataupun instansi yang terkait. Pemerintah melalui instansi sektoral yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan untuk melakukan pengawasan atas perlindungan data pribadi masyarakat. Khawatirnya, publik justru akan menilai seakan-akan tidak ada kesadaran hukum bagi korporasi dan instansi terkait untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Beranjak dari penjelasan tersebut peneliti hendak membahas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut, dalam karya tulis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha *E-commerce* Atas Terjadinya Pencurian Data Konsumen Melalui Aplikasi Tokopedia Berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan, bahwa masalah yang hendak dibahas pada karya tulis ini adalah mengenai :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas data pribadi pada aplikasi *e-commerce*?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum pelaku usaha *e-commerce* atas terjadinya pencurian data pribadi milik konsumen?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan, bahwa masalah yang hendak dibahas pada karya tulis ini adalah mengenai :

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas data pribadi pada aplikasi *e-commerce*.
2. Untuk menguraikan dan menganalisis tanggungjawab hukum pelaku usaha *e-commerce* atas terjadinya pencurian data pribadi milik konsumen.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai Kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum, khususnya mengenai

bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas data pribadi pada aplikasi *e-commerce*.


2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tanggungjawab hukum pelaku usaha *e-commerce* atas terjadinya pencurian data pribadi milik konsumen.



1.4 Kerangka Pemikiran dan Teoritis

1.4.1 Kerangka Pemikiran



1.4.2 Kerangka Teoritis

1.4.2.1 Teori Perlindungan Hukum

Philippus M. Hadjon menjelaskan, dalam pembentukan sistem hukum nasional, hukum kebiasaan yang berkaitan dengan perlindungan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dapat mengantisipasi perkembangan dalam segala bidang yang dapat diangkat menjadi bahan masukan bagi pembentukan hukum nasional. Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum sendiri merupakan upaya pemerintah dalam hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹²

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk yaitu preventif dan represif, adapun penjelasannya, Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum jenis ini misalnya sebelum pemerintah menetapkan suatu aturan atau keputusan, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Mengenai perlindungan hukum preventif yang dimaksudkan oleh Philipus M. Hadjon di atas, dimaksudkan untuk memberikan pencegahan dari terjadinya suatu pelanggaran hukum, baik oleh pelaku pelanggar maupun orang yang kemungkinan akan menjadi korban dari si pelaku pelanggar hukum. Perlindungan

¹² Inosentius Samsul, *Kompilasi Perlindungan Konsumen Edisi I*, Jakarta, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, 2005. hlm. 48

hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Perlindungan jenis ini biasanya dilakukan di Pengadilan. Perlindungan represif yang dimaksudkan oleh Philipus M. Hadjon di atas, dimaksudkan untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu perbuatan yang melanggar hak seseorang, sehingga perlindungan hukum represif diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan akibat perbuatan sipelanggar.¹³

Adapun unsur perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan hukum harus meliputi perlindungan di bidang hukum privat dan hukum publik, serta hukum harus memberikan jaminan perlindungan bagi siapapun yang menjalani ketentuan hukum.¹⁴ Adapun mengenai keadilan, diketahui bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Hal yang paling fundamental ketika membicarakan hukum tidak terlepas dengan keadilan dewi keadilan dari Yunani. Dari zaman Yunani hingga zaman modern para pakar memiliki disparitas konsep keadilan, hal ini disebabkan pada kondisi saat itu. Pada konteks ini sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan, bahwa tidak secara holistik memberikan definisi keadilan dari setiap pakar di zamannya akan tetapi akan disampaikan parsial sesuai penulisan yang dilakukan.¹⁵

¹³ Mahdi Achmad Mahfud, *Teori Hukum dan Implementasinya*, Surabaya, Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2015. hlm. 41-42

¹⁴ Ahmadi Miru, *Prinsip Perlindungan Hukum Konsumen*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015. hlm. 11

¹⁵ Suwardi Sagama, *Konsep Keadilan dan Kepastian Hukum*, Samarinda : IAIN Press. 2016. hlm.24

Dwi Andayani dan Jeane Neltje Saly menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Perlindungan hukum juga merupakan asas hukum yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dimana isinya adalah, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”¹⁷ Pada ketentuan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa konstitusi sendiri menjamin perlindungan terhadap seluruh warga negara dimana isi ketentuan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”¹⁸

Selain itu berpendapat menurut Philipus M. Hadjon, pengaturan perlindungan hukum harus terdapat dalam hukum positif yang berlaku seperti dituangkan dalam undang-undang baik terhadap pihak yang beritikad baik maupun terhadap pihak yang beritikad tidak baik sebagaimana yang diatur dalam

¹⁶ Dwi Andayani dan Jeane Neltje Saly, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Depok : Rajagrafindo Persada, 2022. hlm. 253

¹⁷ Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Visi Yustisia. 2016. hlm. 19-20

¹⁸ Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Visi Yustisia, 2014. hlm. 19-20

Pasal 548 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pihak yang beritikad baik, dan dalam Pasal 549 ayat (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pihak yang beritikad tidak baik.¹⁹

1.4.2.2 Teori Tanggungjawab Hukum

Konsep dari tanggung jawab menurut Safri Nugraha, termasuk dalam konsep pemerintahan yang baik, dimana tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki ciri-ciri sebagai berikut :²⁰

- a. Mengikutsertakan semua;
- b. Transparan dan bertanggung jawab;
- c. Efektif dan adil;
- d. Menjamin adanya supremasi hukum;
- e. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat;
- f. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dan atau berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *atas perbuatan*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional,

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 11

²⁰ Safri Nugraha, *Laporan Kompendium Bidang Hukum : Konsep Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta : BPHN, 2014. hlm. 22

ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolut responsibility*).²¹

Berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum, dapat dilihat dari dua perspektif, menurut Rosa Agustina, bentuk pertanggungjawaban atas suatu perjanjian yang dibuat dan disepakati disebut wanprestasi dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Sedangkan pelanggaran terhadap suatu ketentuan Undang-Undang dan menimbulkan kerugian terhadap para pihak dari suatu masalah yang tidak diatur dalam suatu perjanjian atau diluar dari materi perjanjian yang dibuat disebut Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dimana pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Disisi lain Rosa Agustina juga menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, pertanggungjawaban kontraktual dan kedua, pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum. Perbedaan antara tanggung jawab kontraktual dengan tanggung jawab perbuatan melawan hukum adalah apakah dalam hubungan hukum tersebut terdapat perjanjian atau tidak. Apabila terdapat perjanjian tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual. Sementara apabila tidak ada perjanjian namun terdapat satu pihak merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat mengugat pihak yang merugikan bertanggung jawab dengan dasar perbuatan melawan hukum.²² Menurut Jimmly Asshidiqqie, tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh

²¹Jimmly Asshidiqqie, dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press, 2006. hlm 61

²² Rosa Agustina, dan Hans Nieuwenhuis, *Hukum Perikatan*, Denpasar, Pustaka Larasan, 2013. hlm. 4

pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.²³

Kemudian Darda Syahrizal mengemukakan mengenai definisi dari tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁴

1.4.2.3 Hukum Transaksi Dan Informasi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diundangkan pada 21 April 2008 sebagai hukum yang berbasis pada teknologi, informasi, dan transaksi elektronik pertama di Indonesia, merupakan bentuk perlindungan kepada seluruh masyarakat dalam rangka menjamin kepastian hukum, khususnya berkenaan dengan maraknya kegiatan berbasis elektronik. Materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah hal baru dalam sistem hukum Indonesia, seperti penyelesaian sengketa, perlindungan data, pengakuan transaksi dan alat bukti elektronik semacam *ebanking*, *e-commerce*, atau *e-buy*, dan nama domain atas Hak Kekayaan Intelektual. Dari alasan di atas, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diharapkan mampu memberikan dasar hukum bagi transaksi elektronik agar timbul keteraturan sosial yang memudahkan masyarakat saling bertransaksi.²⁵

²³ *Ibid.*

²⁴ Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta : Galangpress, 2011. hlm. 117

²⁵ Tim Penulis Suara Merdeka, *Hukum dan Moral*, Jakarta : Suara Merdeka Press, 2009. hlm. 8

Merry Magdalena mengemukakan, sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Indonesia tidak memiliki standar aturan hukum untuk jenis transaksi dan penggunaan informasi melalui media internet. Sedangkan negara lain seperti Singapura dan Amerika sudah mengembangkan dan menyempurnakan *cyber law* sejak sepuluh tahun sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diterbitkan di Indonesia, disatu sisi Malaysia meresmikan *Computer Crime Act* dan *Digital Signature Act* pada tahun 1997, dan *Communication And Multimedia Act* pada tahun 1998.²⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjelasan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditemukan pada Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2, dimana Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan, “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”²⁷

Kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan, “Transaksi

²⁶ Merry Magdalena, *Undang-Undang ITE : Don't Be The Next Victim*, Jakarta : Gramedia, 2014. hlm. 18

²⁷ Pratiwi Utami, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Yogyakarta : IKAPI, 2015. hlm. 1-2.

Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”²⁸

Menurut Petter Gottschalk Peran awal teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Namun, pencarian efisiensi dan efektivitas melayani tujuan yang lebih tidak jelas karena penipu mengeksploitasi dimensi elektronik untuk keuntungan pribadi. Kejahatan komputer adalah masalah yang luar biasa yang telah membawa serangkaian jenis kejahatan baru. Contoh kejahatan terkait komputer termasuk sabotase, pembajakan perangkat lunak, dan pencurian data pribadi.²⁹

Di Indonesia sendiri, perkembangan dibidang hukum yang mengatur mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri semakin berkembang setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut *American Bar Association*, dalam lingkungan komersial saat ini, membangun kerangka kerja untuk otentikasi informasi berbasis komputer membutuhkan keakraban dengan konsep dan keterampilan profesional baik dari bidang keamanan hukum dan komputer. Menggabungkan dua disiplin ini bukanlah tugas yang mudah. Konsep dari bidang keamanan informasi sering tidak sesuai dengan konsep dari bidang hukum. Misalnya, dari sudut pandang keamanan informasi, Tanda tangan digital berarti hasil penerapan untuk informasi

²⁸ *Ibid.*, hlm. 2

²⁹ Petter Gottschalk, *Policing Cyber Crime*, Frederiksberg, Denmark : Ventus Publishing, 2015. hlm. 9

spesifik tertentu tertentu dari suatu proses teknis. Sejarah Konsep hukum, mengenai tanda tangan adalah lebih luas. Dari segi sudut pandang hukum, tanda tangan dipergunakan untuk mengenali setiap surat yang dibuat dengan maksud untuk mengotentikasi yang ditandai document. Dalam pengaturan digital, konsep hukum dari tanda tangan mungkin termasuk tanda yang beragam seperti gambar digital dari tanda tangan kertas, notasi yang diketik, atau bahkan menangani notasi, seperti surat elektronik originasi. Dari sudut pandang keamanan informasi, tanda tangan electronic sederhana ini adalah berbeda dari tanda tangan digital yang dijelaskan dalam tutorial ini dan secara teknis literatur, meskipun tanda tangan digital kadang-kadang digunakan untuk berarti segala bentuk komputasi berbasis tanda tangan. Pedoman ini menggunakan tanda tangan Adigital hanya jika digunakan di terminologi keamanan informasi, yang berarti hasil penerapan suatu proses teknis.³⁰

Dalam praktiknya saat ini, formalisasi biasanya melibatkan mendokumentasikan transaksi di atas kertas dan menandatangani atau mengautentikasi kertas. Metode tradisional ini, bagaimanapun, sedang mengalami perubahan mendasar. Dokumen terus ditulis di atas kertas, tetapi kadang-kadang hanya untuk memenuhi kebutuhan akan bentuk yang diakui secara hukum. Dalam banyak contoh, informasi yang dipertukarkan untuk melakukan transaksi tidak pernah mengambil bentuk kertas. Informasi berbasis komputer juga dapat digunakan secara berbeda dari rekan makalahnya. Sebagai contoh, komputer dapat membaca informasi digital dan mengubah informasi atau mengambil tindakan

³⁰ American Bar Association, *Digital Signature Guidelines*, United States of America : American Bar Association, 1996. hlm. 3

yang dapat diprogram berdasarkan informasi. Informasi yang disimpan memiliki tolak ukuran dalam bentuk *bit* bukan dalam bentuk tinta dan kertas dapat melakukan perjalanan di dekat kecepatan cahaya, dapat diduplikasi tanpa batas dan dengan biaya yang tidak signifikan.³¹

Menurut Tim Penerbit Gradien Mediatama dokumen elektronik adalah informasi yang direkam atau disimpan dengan cara yang memerlukan perangkat komputer atau perangkat elektronik lain untuk menampilkan, menafsirkan atau memprosesnya. Dokumen-dokumen tersebut berupa teks, grafik atau *spreadsheet*, yang dihasilkan oleh perangkat lunak yang disimpan melalui media magnet (*disc*) atau media optik (CD, DVD), serta surat elektronik dan dokumen yang ditransmisikan melalui pertukaran data elektronik (*Electronic data interchange/EDI*). Berbeda dengan dokumen kertas, dokumen elektronik dapat berisi informasi data *non-linear* seperti *hypertext* yang bisa terkoneksi melalui *hyperlinks*.³²

Dokumen elektronik menurut Pratiwi Utami, terdapat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui oleh Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan,

³¹ *Ibid.*, hlm. 7

³² Tim Penerbit Gradien Mediatama, *Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik*, Yogyakarta : Gradien Mediatama, 2015. hlm. 17

foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Lebih lanjut, menerangkan Dokumen elektronik adalah setiap objek yang berwujud berkas dalam memori sekunder komputer.³³

Menurut Ahmad Ramli, dalam draft pembaharuan undang-undang Informasi dan transaksi elektronik antara lain ditegaskan bahwa *electronic signature* dan juga seluruh jenis dokumen elektronik keberadaannya dalam kontrak perdagangan hampir menjadi semacam standar bagi perdagangan internasional di masa yang akan datang. Keberadaannya saat ini telah mempunyai kekuatan hukum, yang mengikat (legally binding) meskipun belum ada konvensi yang mengaturnya secara khusus. Lebih lanjut, Ahmad Ramli mengemukakan, di Indonesia sampai saat ini belum ada ketentuan khusus yang secara eksplisit menyebutkan bahwa seluruh dokumen elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dokumen tertulis lainnya serta merupakan alat bukti yang sah, karena masih adanya pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui oleh Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu setiap informasi elektronik.³⁴

Kemudian, Raida L. Tobing menjelaskan perbuatan hukum penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronis wajib beritikad baik dalam melakukan

³³ Pratiwi Utami, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penjelasan*, Yogyakarta : Jogja Bangkit Publisher, 2017. hlm. 4

³⁴ Ahmad Ramli, *Naskah Akademik Rancangan Aturan Pemerintah Tentang Transaksi Elektronik*, Jakarta : BPHN, 2015. hlm. 28

interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Penyelenggaraan transaksi elektronis ini diatur dengan peraturan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut: (i) penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik dan privat; (ii) Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (i) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung”; (iii) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronis sebagaimana dimaksud pada ayat (i) diatur dengan Peraturan Pemerintah.³⁵

1.5 Metode Penelitian

1. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif yaitu penelitian bahan kepustakaan merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian di golongan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah. Menurut Mukti Fajar ND

³⁵ Raida L. Tobing, *Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui oleh Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta : BPHN, 2016. hlm. 21

dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normative menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya³⁶.

2. Metode pengumpulan data

a. Penelitian kepustakaan

Dalam penelitian hukum, dipergunakan dari buku-buku, artikel, media elektronik dan bahan-bahan tertulis lainnya maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

b. Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang nyata mengenai permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan cara teknik observasi yaitu dengan mengupulkan data dan melakukan penelitian antara lain turun kelapangan seperti ke Pengadilan Negeri Bekasi mengenai kasus perkara yang akan dibahas.

3. Macam-macam Sumber (Bahan) Hukum

a. Sumber hukum Primer, yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukum seperti UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, karya tulis ilmiah baik dalam materi kuliah maupun hasil seminar yang mempunyai keterkaitan dengan penulisan ini.

³⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016. hlm. 27

c. Sumber hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti website.

4. Metode analisis data

Data yang dianalisis nantinya akan ditarik menjadi kesimpulan setelah diproses interpretative. Dengan cara berpikir deduksi yaitu menganalisis data-data yang berasal dari aturan norma yang umum lalu ditarik kepada suatu kesimpulan yang lebih spesifik dan nilai sebagai kejadian yang bersifat khusus.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mengetahui isi tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I sebagai pendahuluan, mengemukakan tentang latar belakang permasalahan judul dari tesis ini. Selain itu berisi pula tentang pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA *E-COMMERCE* DAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN *E-COMMERCE*

Bab ini menjelaskan tentang pengertian teori tanggungjawab hukum, dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan *e-commerce*.

BAB III HASIL PENELITIAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KONSUMEN *E-COMMERCE*

Dalam bab ini akan menjelaskan data tentang terkait terjadinya kehilangan data pribadi yang dikelola oleh pelaku usaha *e-commerce* Tokopedia pada Perkara Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020.PN.JKT.PST.

BAB IV ANALISA TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA *E-COMMERCE* DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT DATA PRIBADI YANG DIKELOLA OLEH PELAKU USAHA *E-COMMERCE*

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tanggungjawab hukum dari pelaku usaha *e-commerce* terhadap konsumen terkait terjadinya kehilangan data pribadi yang dikelola oleh pelaku usaha *e-commerce*, dan perlindungan hukum terhadap konsumen terkait data pribadi yang dikelola oleh pelaku usaha *e-commerce*.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam tesis yang berisi tentang simpulan dan saran mengenai apa yang telah di bahas oleh penulis sekaligus menjawab pokok permasalahan dari penelitian ini.